



P U T U S A N

Nomor 9 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASNUN bin MARZUKI;**
2. **ZAITUN binti MARZUKI;**
3. **MARHAMAH binti MARZUKI**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada BURHANUDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kuta Nomor 6, Dusun Lakah, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

melawan:

1. **Hj. HASANAH**, bertempat tinggal di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Haji HUSNI bin Haji MUNIR;**
3. **ABDUL KADIR bin Haji MUNIR**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Semarang, RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **RODIAH binti Haji MUNIR**, bertempat tinggal di Merembu, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **MUHTAR bin Haji MUNIR;**
6. **SUMARNI binti Haji MUNIR;**
7. **MUNAWIR bin Haji MUNIR**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Semarang, RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



8. **MARIANA binti Haji MUNIR**, bertempat tinggal di Bundua, RT. 04, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **WARDIAH binti Haji MUNIR**, bertempat tinggal di Kampung Semarang, RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **Haji LALU AHMAD WIRAJAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bogak, Kelurahan Timugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **H. SAEFUL HUDA**, bertempat tinggal di Seganteng, RT. 02, Karang Monjok, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
12. **Haji SUHARTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **Haji AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
14. **Haji JUMALI alias AQ. KARTINI**,
15. **KERI alias AMAQ DODI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
16. **Drs. KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 3, Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
17. **BAIQ NURLAILA RAHMI binti LALU MUHTAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD Nomor 2, Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan

LALU ANGGRA, dalam hal bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak kandungnya yang masih belum dewasa, yaitu **TIA ANGGRAINI binti LALU ANGGRA**, bertempat tinggal di Tanak Rarang, Desa Tanak Rarang,

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, para
Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan
para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek para Penggugat dan suami Tergugat serta ayah Tergugat
2 sampai dengan Tergugat 10 bernama Muhn timer alias Amaq Hajar alias
Haji Munir alias Haji Abdul Munir telah meninggal dunia pada tahun
2009, di Kelurahan Semarang (Kelurahan Prapen);
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji
Munir alias Haji Abdul Munir pernah menikah 3 (tiga) kali, yaitu yang
pertama menikah dengan Saonah alias Inaq Hajar (almarhumah) cerai
mati, kedua menikah dengan Subukiyah alias Haji Hasanah
(almarhumah) cerai mati, ketiga menikah dengan Aminah (almarhumah)
cerai mati;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji
Munir alias Haji Abdul Munir dengan Saonah alias Inaq Hajar,
memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Hajar binti Haji Abdul Munir,
telah meninggal dunia pada umur sekitar 1 tahun, (2) Masnah binti Haji
Abdul Munir (almarhumah) yaitu ibu kandung Penggugat 1 sampai
dengan 3, yang telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan dari
perkawinan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul
Munir dengan Hajjah Hasanah memperoleh 8 (delapan) orang anak,
yaitu:
 - 1) Haji Husni bin Haji Abdul Munir (Tergugat 2);
 - 2) Abdul Kadir bin Haji Abdul Munir (Tergugat 3);
 - 3) Rodiah binti Haji Abdul Munir (Tergugat 4);
 - 4) Muhtar bin Haji Abdul Munir (Tergugat 5);
 - 5) Sumarni binti Haji Abdul Munir (Tergugat 6);
 - 6) Munawir bin Haji Abdul Munir (Tergugat 7);

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



7) Mariatun binti Haji Abdul Munir, sekarang ibu Mariatun telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Tia Anggraini dan suami bernama Lalu Anggra (Tergugat 19);

8) Mariana binti Haji Abdul Munir (Tergugat 9);

Adapun perkawinan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir dengan Aminah (almarhumah) memperoleh 1 (satu) orang anak/keturunan, yaitu Wardah binti Haji Abdul Munir (Tergugat 10);

4. Bahwa Masnah alias Inaq Zaetun binti Haji Abdul Munir, semasa hidupnya menikah dengan Marzuki, memperoleh 3 (tiga) orang anak/keturunan, yaitu:

1) Zaetun binti Marzuki (Penggugat 1);

2) Masnun bin Marzuki (Penggugat 2);

3) Marhamah binti Marzuki (Penggugat 3);

5. Bahwa oleh karena Masnah binti Haji Abdul Munir lebih dahulu meninggal dunia dari pada Haji Abdul Munir, maka kedudukan para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Masnah binti Haji Abdul Munir;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti di atas, almarhum juga ada meninggalkan harta warisan, yakni:

6.A. Tanah bodel waris Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir, yang terletak di Subag Prapen, Kecamatan Praya, yakni:

6.A.1. Tanah sawah, yang terletak di Kampung Semarang, Lingkungan Merang Baru (Sertifikat Hak Milik Nomor 1042), tercatat atas nama Muhn timer, dengan luas \pm 1 hektar, dengan batas-batas/sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Hasyim dan tanah Haji Abdul Wahab dan tanah Masnun, Cs.;

Sebelah Utara : Perkampungan Semarang dan tanah sawah Haji Abdul Wahab;

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Abdul Wahab, perkampungan Semarang;

Sebelah Timur : Bendungan/DAM Batujai;

Bahwa tanah Sertifikat Nomor 1042, pada awalnya luas keseluruhan adalah 1,10 Ha., tetapi sebagiannya yakni seluas sekitar 0,10 Ha. diberikan kepada para Penggugat



sebagai pembayaran kompensasi perdamaian atas penjualan tanah Haji Munir seluas 0,64 Ha., yang terletak di Dusun Wage, Desa Batujai oleh para Tergugat 1 sampai dengan 8 (Akta Perdamaian Nomor 86 Tahun 2010, di depan PPAT Saharjo). Sehingga yang menjadi tanah sengketa dari tanah Sertifikat Nomor 1042 adalah seluas sekitar 1,0 Ha.;

Bahwa selain itu sebagaian dari tanah sengketa 6.A.1 tersebut yakni seluas 0,40 Ha. telah dijual oleh para Tergugat, oleh Muhtar (Tergugat 5) kepada Haji Lalu Ahmad Wirajaya (Tergugat 10), selain itu sekitar 0,25 Ha. dijadikan sebagai alat pembayaran mas kawin Muhtar (Tergugat 5) kepada mantan istrinya Baiq Nurlaela Rohmi (Tergugat 17);

6.A.2. Tanah pekarangan, yang terletak di Semarang, seluas \pm 0,50 Ha., dengan sandingan/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah Napsiah/
rumah Masnun (Penggugat 1);

Sebelah Utara : Masjid Kampung Semarang;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Haji Mahsun dan
tanah pekarangan Haji Mahmud;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Haji Muhdar;

Di atas tanah ini terdapat rumah Haji Abdul Munir seluas kurang lebih 17 M x 11 M dan gudang padi milik Haji Munir seluas 17 M x 10 M yang kini dikuasai oleh Hajjah Hasanah (Tergugat 1) dan Munawir (Tergugat 7). Selain itu, di atas tanah ini terdapat juga rumah permanen milik Muhtar (Tergugat 5) ukuran 9 M x 7 M dan rumah semi permanen milik Wardiyah (Tergugat 9);

6.A.3. Tanah sawah, yang terletak di Kampung Semarang, Kelurahan Perapen, Blok 004, Nop Nomor 0020, seluas \pm 0,30 Ha. (3.042 m²), dengan luas \pm 1 hektar, dengan batas-batas atau sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Wahab/Amaq
Saenah;

Sebelah Utara : DAM/Bendungan Batujai;

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Esan;
Sebelah Timur : DAM/Bendungan Batujai;
Tanah ini sekarang ini dikuasai oleh Sumarni binti Haji Munir (Tergugat 6);

6.A.4. Tanah pekarangan milik Haji Munir, terletak di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, dengan luas $\pm 0,7$ hektar ($\pm 700 \text{ m}^2$), dengan batas-batas atau sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Jalan Gang;
Sebelah Utara : Mushola;
Sebelah Barat : Jalan Raya Praya-Batujai;
Sebelah Timur : Kuburan dan tanah pekarangan Haji Mahmud;

Di atas tanah ini berdiri rumah Kadir (Tergugat 3) ukuran $\pm 8 \text{ M} \times 9 \text{ M}$ dan Toko milik Kadir (Tergugat 3) dengan $8 \text{ M} \times 8 \text{ M}$;

6.A.5. Tanah pekarangan milik Haji Munir, terletak di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, dengan luas $\pm 0,5$ Ha. ($\pm 500 \text{ m}^2$), dengan batas-batas atau sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Masjid;
Sebelah Utara : Tanah pekarangan Mustopa dan tanah pekarangan Rodian;
Sebelah Barat : Tanah pekarangan Amaq Mulkiyah;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Mini;
Di atas tanah ini berdiri rumah permanen milik Haji Husni (Tergugat 2) dengan ukuran $8 \text{ M} \times 10 \text{ M}$;

6.B. Tanah bodel waris Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir, yang terletak di Kelurahan Panji Sari, yakni:

6.B.1. Tanah Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir, yang terletak di Kelurahan Panji Sari, Sertifikat Nomor 1062, seluas $\pm 0,64$ Ha., dengan batas-batas/sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Muhamad Yasin/
Lalu Kurniawan;



Sebelah Utara : Tanah sawah Salim dan tanah sawah Ma'rifat;

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Mahsun dan tanah sawah Haji Satar;

Sebelah Timur : Jalan Raya Praya-Batujai;

Bahwa tanah sengketa 6.B.1. sebagian yakni seluas 700 m² ditukar guling oleh Abdul Kadir (Tergugat 3) dengan tanah milik Drs. Kurniawan Amrin (Tergugat 16), selanjutnya setelah ditukar guling, keseluruhannya dijual oleh para Tergugat (Tergugat 1/9) kepada Haji Suharto (Tergugat 12), selanjutnya Haji Suharto (Tergugat 12) menjual kepada Haji Saeful Huda (Tergugat 11);

6.C. Tanah bodel waris Haji Munir, yang terletak di Subag Batujai, yakni:

6.C.1. Tanah sawah seluas 2,00 Ha., yang terletak di Dusun Petak, Desa Batujai, Blok 009, Nop Nomor 0052.0, seluas \pm 2,00 Ha., tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan batas-batas/sandingan sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Maye;

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Munir (tanah sengketa C Nomor 2)

Sebelah Barat : Jalan dan irigasi;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Miratih dan Amaq Miyarse;

Tanah 6.C.1. dikuasai oleh Tergugat 1;

6.C.2. Tanah sawah, yang terletak di Dusun Petak, Desa Batujai, Blok 009, Nop Nomor 0053.0, seluas \pm 0,22 Ha., tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Haji Munir (tanah sengketa 6.C.1);

Sebelah Utara : Tanah Amaq Budi;

Sebelah Barat : Jalan dan irigasi;

Sebelah Timur : Tanah Haji Munir (tanah sengketa 6.C.1);

6.C.3. Tanah sawah seluas 2,50 Ha., yang terletak di Dusun Petak, Desa Batujai, Blok 009, Nop Nomor 50, yang



merupakan pecahan dari tanah seluas 2, 687 Ha. (Nop Nomor 50 Blok 009), tercatat atas nama Amaq Nim, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Jumanip;
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Sanul alias Haji Saleh dan tanah sawah Amaq Miasri dan tanah sawah Amaq Nurangse;
Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Miasri;
Sebelah Timur : Tanah sawah Ahmad Acum;

Bahwa tanah sengketa 6.C.3 ini diperoleh Pewaris (Haji Munir) dari warisan orang tuanya, yakni Amaq Nim alias Haji Satar;

Bahwa sekarang ini, sebagian tanah sengketa ini dijual oleh Haji Abdul Kadir (Tergugat 3) bersama-sama dengan Muhtar (Tergugat 5) dan Haji Husni (Tergugat 2) kepada Haji Agus Salim (Tergugat 13) seluas 0,24 Ha. Dan kepada Haji Jumali alias Amaq Kartini (Tergugat 14) seluas 0,20 Ha.;

6.C.4. Tanah sawah seluas 0,79 Ha., yang terletak di Dusun Petak, Desa Batujai, Blok 013, Nomor 005, seluas \pm 2,00 Ha., tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Kudi;
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Jumali alias Amaq Kartini;
Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Samsudin;
Sebelah Timur : Saluran;
Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I;

6.C.5. Tanah sawah seluas 1.875 m² (0,18 Ha.), yang terletak di Montong Ingg, Dusun Batu Beduk, Desa Batujai, Blok 019, Nop Nomor 16, tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan sandingan/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Habib;
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Asmuni;
Sebelah Barat : Tanah sawah Lalu Arsyad;



Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Munir (tanah sengketa huruf C Nomor 7/Blok Nomor 019 Nop 0026);

Sekarang ini tanah sengketa 6.C.5 dikuasai oleh Keri alias Amaq Dodi (Tergugat 15) atas dasar beli gadai dari Hajjah Hasanah (Tergugat 1);

6.C.6. Tanah sawah seluas $\pm 0,15$ Ha. (1.500 m^2), yang terletak di Blok 019, Nop Nomor 017, tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan sandingan/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Habib;

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Haji Asmuni;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Lalu Arsyad;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Munir (tanah sengketa huruf C Nomor 7/Blok Nomor 019 Nop 0026);

Sekarang ini tanah sengketa 6.C.6 dikuasai oleh Keri alias Amaq Dodi (Tergugat 15) atas dasar beli gadai dari Hajjah Hasanah (Tergugat 1);

6.C.7. Tanah sawah seluas $\pm 12.438 \text{ m}^2$ (1,24 Ha.), yang terletak di Blok 019, Nop Nomor 026, tercatat atas nama Haji Abdul Munir, dengan sandingan/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Hambali;

Sebelah Utara : Tanah Haji Munir (tanah sengketa huruf C Nomor 6 dan 7 Blok 019 Nop 16 dan Nop 17);

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Habib;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Bokah, tanah sawah Malit dan tanah sawah Lalu Mimbe;

Sekarang ini tanah sengketa 6.C.7 dikuasai oleh Keri alias Amaq Dodi (Tergugat 15) atas dasar beli gadai dari Hajjah Hasanah (Tergugat 1);

6.D. Tanah sawah, yang terletak di Subag, Desa Darek, yakni:

6.D.1. Tanah sawah seluas $\pm 40.159 \text{ m}^2$ (4,1 Ha.), yang terletak di Subag, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Blok Nomor 004 Nop 0027, tercatat atas nama Haji Abdul Munir,



dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Ashari, tanah sawah Haji Nurjannah dan tanah sawah Hadijah;

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Abhar;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Serim;

Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Idah;

Tanah sengketa 6.D.1 ini dikuasai oleh Hajjah Nurhasanah (Tergugat 1);

7. Bahwa selain tanah sengketa sebagaimana dimaksud pada point 6, Haji Munir juga ada memiliki tanah sawah seluas 0,64 Ha., yang terletak di Dusun Wage, Desa Batujai, dengan batas-batas atau sandingan yang sekarang telah dijual kepada Ibu Haerani Muksin, tetapi tanah ini tidak dijadikan sebagai tanah sengketa, karena pada saat penjualan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 telah dilakukan perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat 1-9, dan atas atas perdamaian tersebut para Penggugat diberikan tanah seluas 0,10 Ha., yang terletak di Lingkungan Semarang (pecahan tanah sengketa 6.A.1);
8. Bahwa setelah Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir meninggal dunia, tanah harta peninggalannya dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, serta Tergugat 9, dan menolak untuk membagi waris dan memberikan hak waris kepada para Penggugat dengan berbagai alasan;
9. Bahwa selain tidak mau membagi waris tanah sengketa, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 juga telah secara melawan hukum menjual gadai sebagian tanah sengketa, sebagaimana dimaksud pada angka 6.C.5, 6.C.6 dan 6.C.7 kepada Keri alias Amaq Dodi (Tergugat 15);
10. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 juga telah secara melawan hukum menjual tanah sengketa, sebagaimana dimaksud pada angka 6.C.3 seluas 0,50 Ha kepada Haji Agus Salim (Tergugat 13) dan kepada Hajjah Kartini (Tergugat 14), bahkan baru-baru ini para Penggugat juga melakukan penjualan tanah sengketa (tanah sengketa angka 6.B.1) secara melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat selaku ahli waris dari Haji Munir kepada Haji Suharto (Tergugat 12), selanjutnya Haji Suharto menjual tanah sengketa 6.B.1 tersebut kepada Saeful Huda (Tergugat 11);

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



11. Bahwa para Penggugat sangat khawatir tanah sengketa akan dialihkan lagi oleh para Tergugat, sehingga sangat beralasan jika dalam kesempatan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berkenan menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1/Tergugat 9 dan para Penggugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 5 yang menjual tanah sengketa 6.A.1 kepada Tergugat 10 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 3 yang menukar guling sebagian dari tanah sengketa 6.B.1 dengan Tergugat 16 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 3 yang menjual tanah sengketa 6.B.1 kepada Tergugat 12 adalah perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat 12 yang menjual tanah sengketa 6.B.1 kepada Tergugat 11 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 2, Tergugat 5 yang menjual tanah sengketa 6.C.3 kepada Tergugat 13 dan Tergugat 14 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 5 yang menjadikan sebagian tanah sengketa 6.A.1 sebagai mas kawinnya dengan Tergugat 17 adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual gadai tanah sengketa 6.C.4, 6.C.5, 6.C.6 kepada Tergugat 15 adalah perbuatan melawan hukum;

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



11. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat sertifikat maupun surat-surat lainnya yang tercatat atas nama para Tergugat atau pihak lainnya atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
12. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat 1-9 dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum;
13. Menghukum para Tergugat yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir untuk dibagi waris;
14. Menghukum para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 untuk membagi waris tanah sengketa, dan selanjutnya menyerahkan bagian para Penggugat kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
15. Menetapkan hukum bahwa tanah seluas 0,25 Ha. yang dijadikan sebagai pembayaran mas kawin oleh Muhtar (Tergugat 5) kepada Tergugat 17 diperhitungkan menjadi bagian waris dari Muhtar (Tergugat 5);
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 sampai dengan 8, 10 dan 16 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8 dan 10:

- 1) Bahwa dalam perkara ini para Penggugat adalah keturunan dari Marzuki, sedangkan Marzuki adalah orang lain, bukan keturunan atau ahli waris dari almarhum H. Munir, sesuai daftar silsilah keturunan H. Munir yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Prapen dan Kepala Lingkungan;
- 2) Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat tidak mohon ditetapkan sebagai ahli waris, hanya dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Munir;

Eksepsi Tergugat 16:

- Bahwa Tergugat 16 menolak gugatan para Penggugat, karena cacat dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8 & Tergugat 10 serta Tergugat 16;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas objek sengketa 6.A.1 sampai dengan 6.D.1 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 19 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat 12 dan Tergugat 15, Tergugat 16 serta Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.047.000,00 (sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 17 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 H., dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai VIII, Tergugat X dan Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Abdul Munir telah meninggal dunia tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Hj. Hasanah (istri/Tergugat I);
- 2.2. H. Husni bin H. Abdul Munir (anak/Tergugat II);
- 2.3. Abdul Kadir bin H. Abdul Munir (anak/Tergugat III);
- 2.4. Rodiah binti H. Abdul Munir (anak/Tergugat IV);
- 2.5. Muhtar bin H. Abdul Munir (anak/Tergugat V);
- 2.6. Sumarni binti H. Abdul Munir (anak/Tergugat VI);
- 2.7. Munawir binti H. Abdul Munir (anak/Tergugat VII);
- 2.8. Mariatun binti H. Abdul Munir (anak, meninggal dunia pada tahun 2011 dan mempunyai seorang anak bernama Tia Anggraini);
- 2.9. Mariana binti H. Abdul Munir (anak/Tergugat VIII);
- 2.10. Wardiah binti H. Abdul Munir (anak/Tergugat IX);
- 2.11. Zaetun binti Marzuki (ahli waris pengganti/Penggugat I);
- 2.12. Masnun binti Marzuki (ahli waris pengganti/Penggugat II);
- 2.13. Marhamah binti Marzuki (ahli waris pengganti/Penggugat III);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa 6.A.1 sampai dengan 6.D.1, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 19 Juni 2014;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp11.047.000,00 (sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 17 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 dan 30 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor W-A3/171/



Hk.05/X/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 7 (- ke 3 dan 4) menyatakan:

- “- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* ada beberapa objek yang digugat telah dijual oleh sebagian ahli waris kepada pihak ketiga disertai bukti-bukti atas jual belinya tersebut dan bukti jual beli itu tidak ada bukti lain yang melemahkannya atau yang menyatakan sebaliknya, sehingga jual beli dianggap benar adanya”;
- “- Bahwa sengketa kewarisan di Pengadilan Agama sebenarnya hanya terbatas pada ruang lingkup sesama ahli waris, maka agar bisa ditetapkannya objek sengketa menjadi harta peninggalan, harus dijelaskan lebih dahulu ada beberapa objek dan luas serta batas-batasnya yang sekarang dalam kekuasaan para tergugat sebagai ahli waris”;

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama benar, bahwa pada prinsipnya hanya terbatas pada ruang lingkup sesama ahli waris, akan tetapi tidak keliru pula menarik pihak lain di luar ahli waris, misalnya pembeli atau pembeli gadai, jika sebagian atau seluruh harta peninggalan telah dijual atau digadaikan kepada pihak lain oleh salah satu atau sebagian ahli waris, sehingga merugikan ahli waris yang lain. Bahwa dalam perkara waris yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris, sehingga andaikataupun sebagian atau seluruh harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris tersebut dijual oleh salah satu atau sebagian ahli waris kepada pihak lain di luar ahli waris, maka yang menjadi objek sengketa adalah tetap keseluruhan harta

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



peninggalan dari Pewaris yang belum dibagi waris;

Bahwa dalam perkara *a quo* semua objek sengketa dan batas-batasnya telah terbukti sebagai harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris. Oleh karena itu yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah seluruh harta Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris sekalipun sebagai telah dijual atau digadaikan secara melawan hukum oleh salah seorang ahli waris atau sebagai ahli waris, kecuali sebagian harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang telah menjadi objek perdamaian yang dilakukan oleh seluruh ahli waris. Oleh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak perlu menyebutkan batas-batas sebagai tanah sengketa yang telah dijual oleh satu atau sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, karena merupakan satu kesatuan sebagai harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan objek sengketa 6.A.1, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 7 sampai dengan 8, yang menyatakan:

“- Objek sengketa dalam posita angka 6.A.1, berupa tanah sawah dengan Sertifikat Nomor 1042, luas 1,10 Ha., tetapi yang menjadi sengketa seluas sekitar 1,0 Ha., dari luas itu, 0,40 Ha. telah dijual kepada Tergugat X, dan 0.25 Ha. telah diberikan kepada Tergugat XVII, namun berdasarkan surat bukti T.7, berupa foto copy Sertifikat Nomor 1042, masih tertulis luas 11.950 m², sehingga tidak cukup jelas dalam hal ini mana sisa yang menjadi objek sengketa yang masih dalam penguasaan Tergugat beserta batas-batasnya”;

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan objek sengketa angka 6.A.1 tidak jelas mana sisa yang menjadi objek sengketa yang masih dalam penguasaan para Tergugat beserta batas-batasnya, adalah tidak tepat dalam memahami prinsip dasar perkara atau sengketa waris mal waris *in casu* perkara *a quo* yang mengamanatkan pada Hakim Peradilan Agama untuk menentukan

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan mengenai 4 (empat) hal pokok, yakni: (1) Siapa Pewaris, (2) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (3) Harta peninggalan Pewaris dan (4) Berapa bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* terbukti, berdasarkan pengakuan para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat serta bukti T.7 berupa sertifikat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/Tergugat 1 sampai dengan 8 dan, 10 yakni Sertifikat Nomor 1042 yang merupakan bukti Hak Milik atas tanah *in casu* Hak Milik Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir adalah seluas 11.950 m². Bahwa dari luas 11.950 m², seluas 10 are (1.000 m²) telah menjadi objek perdamaian antara sesama ahli waris berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Perdamaian Nomor 86 yang dibuat di depan Suharjo, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, yang keberadaan P-2 tersebut tidak dibantah oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat. Dengan kata lain para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah mengakui keberadaan bukti P-2;

Bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada bukti T.7 sudah dapat dipastikan bahwa luas tanah angka 6.A.1 yang menjadi objek sengketa yang masih dalam penguasaan para Termohon Kasasi/Tergugat 1 sampai dengan 8 dan 10 dan belum dibagi waris adalah seluas 10.950 m². Adapun mengenai batas-batas tanah angka 6.A.1 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ada bantahan dari para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Penggugat, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan tanah angka 6.A.1 tidak jelas mana sisa yang menadji objek sengketa yang masih dalam penguasaan tergugat berserta berserta batas-batasnya, adalah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa oleh karena telah terbukti tanah objek 6.A.1 yang belum dibagi waris adalah seluas 10.950 m², maka tanah objek sengketa 6.A.1 sudah semestinya dipandang dapat dibagi waris secara tuntas;



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 8 alinea pertama, yang menyatakan:

“- Bahwa objek sengketa posita 6.C.1, tanah sawah luas 2,00 Ha. dan objek angka 6.C.2 tanah sawah seluas 0,22 Ha., dimana kedua objek sengketa tersebut menurut bukti T.1 foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanah sawah dengan luas 4.850 m², dan setelah membaca juga tanggapan Penggugat atas bukti T.1 tersebut dalam kesimpulannya menjadikan tidak cukup jelas luas objek sengketa serta batas-batasnya”;

Bahwa menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Penggugat, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan objek sengketa angka 6.C.1 dan objek sengketa angka 6.C.2 tidak jelas luas dan batas-batasnya dengan hanya mengacu pada bukti T.1 adalah keliru dalam menerapkan hukum, karena bukti P-5 dan P-6, pengakuan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat maupun keterangan saksi Haji Lalu Abdul Hafiz yang juga merupakan pejabat sedahan dan merupakan orang yang sama dengan orang yang memberikan keterangan dan menandatangani P-5 terkait dengan objek sengketa 6.C.1 dan 6.C.2 sama sekali tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa bukti P-5 dan P-6 relevan dan didukung dengan keterangan saksi Haji Lalu Abdul Hafiz selaku sedahan dan sekaligus selaku orang yang menandatangani P-5 telah terbukti bahwa objek sengketa 6.C.1 dan 6.C.2 adalah harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris. Demikian pula para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak membantah tanah objek sengketa 6.C.1 dan 6.C.2 sebagai harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir berikut luas dan batas-batasnya (objek sengketa angka 6.C.1 dan 6.C.1). Apalagi Termohon Kasasi/ Tergugat 9 selaku salah satu anak Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir (ahli waris) dalam jawabannya terhadap gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah secara bulat, tegas dan terang mengakui bahwa objek sengketa angka 6.C.1 dan 6.C.2 sebagai harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir



alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris berikut luas dan batas-batasnya (objek sengketa angka 6.C.1 dan 6.C.2). Bahwa adapun bukti T.1 hanya merupakan sebagian dari objek sengketa 6.C.1 yang telah bersertifikat, karena dibeli dari Haji Lalu Abdul Jabar (*vide* keterangan saksi Haji Lalu Abdul Hafiz);

Bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah mengakui objek sengketa 6.C.1 dan 6.C.2 sebagai harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris, maka menurut hukum harus dibagi waris oleh para ahli waris Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang berhak. Bahwa menurut hukum pengakuan adalah alat bukti sempurna yang tidak bisa digururkan oleh bukti yang lain;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 8 juga menyatakan “Demikian juga keberadaan surat-surat bukti lainnya dari Tergugat berupa foto copy sertifikat T.2 sampai dengan T-6, pihak Penggugat dalam menanggapi bukti tersebut tidak cukup memberikan kejelasan mengenai objek serta batas-batas yang sekarang masih dalam penguasaan para Tergugat selain yang sudah dijual atau diberikan kepada pihak lain di luar ahli waris”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mempersoalkan tanggapan para Pemohon Kasasi/para Penggugat terkait dengan objek sengketa dan batas-batasnya adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tidak menerima gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara waris mal waris, dimana para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak pernah membantah semua objek sengketa dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris berikut luas dan batas-batasnya. Apalagi Termohon Kasasi/Tergugat 9 sebagai salah satu anak dari Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir (ahli waris) secara bulat, tegas dan terang mengakui bahwa seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan Muhn timer alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris;



Bahwa oleh karena semua objek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang disebut dalam angka 6.A.1 sampai dengan 6.D.1 dan yang di atasnya telah diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya telah terbukti sebagai harta peninggalan Almarhu Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak, sehingga menurut hukum terhadap sebagian objek sengketa yang telah dijual atau dialihkan oleh sebagian Termohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat lainnya di luar ahli waris tidak perlu disebutkan batas-batasnya secara rinci, karena tanah yang telah dijual atau dialihkan tersebut merupakan satu kesatuan sebagai harta peninggalan Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Munir alias Haji Abdul Munir yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak, sehingga menurut hukum harus dibagi waris;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa posita gugatan para Penggugat menyangkut objek sengketa terbukti tidak jelas atau kabur, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak tepat dalam menerapkan hukum, karena bila objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu lagi menetapkan status para pihak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Masnun bin Marzuki dan kawan-kawan**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikabulkan, dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **MASNUN bin MARZUKI**, 2. **ZAITUN binti MARZUKI** dan 3. **MARHAMAH binti MARZUKI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan VIII, Tergugat X dan Tergugat XVI;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 9 K/Ag/2016

